



PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Lampung, 18 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Bekasi Utara, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Angga Indrajaya, SH, dan Aji Supriyanto, S.H**, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANGGA INDRA JAYA & REKAN dan memilih domisili kantor kuasanya yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur IV No.16 Rt/rw 10/03, Tanjung Duren Timur, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor: 290/sk//5/2023/PAJP tertanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 November 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Nuzul Wibawa, S.H., M.H., Vikra Adliya, E, SH., Yogi Surya, S.H., Abdul Azis, S.H.I, M.H., Advokat pada Afdal Zikri & Partners berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2023 dan memilih

Halaman 1 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Domosili pada Kuasanya yang beralamat di Harsono
RM No. 6, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa
Nomor: 316/sk/2023/6/PA.JP tertanggal 6 juni 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

TENTANG KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat berhak atau berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perceraian.

Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama Pasal 66 yang menyatakan:

Ayat (1)

*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya
mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan
sidang guna menyaksikan ikrar Talak.*

Ayat (2)

*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) diajukan kepada
Pengadilan Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat
kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon.*

Bahwa menimbang hal tersebut diatas dengan hal ini kami hendak mengajukan
PERMOHONAN CERAI TALAK. Adapun dasar dan alasan/dalil-dalil
diajukannya **Permohonan Cerai Talak** ini akan diuraikan sebagai berikut:



1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** adalah pasangan suami dan istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal **4 November 2012**, yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxx**, tertanggal : **4 November 2012**.
2. Bahwa pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon** tersebut dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan awal untuk membangun dan membentuk bahtera rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah.
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** tinggal dikediaman orang tua **Termohon** **XXXXXXXX**, Jakarta Pusat, kediaman yang ditentukan Bersama antara **Pemohon** dengan **Termohon** selama 4 tahun. Hingga membeli rumah di bulan Mei 2016 dan menempati di Graha Harapan Regency Blok i2 No.1 RT/RW 008/014 Kel. Babelan Kota, Kec. Babelan Bekasi Utara, Jawa barat. Sejak awal membangun dan membentuk bahtera rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** merasakan kehidupan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikarunia 2 anak, masing-masing Bernama: **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**.
4. Bahwa semula rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan harmonis namun sejak bulan Juni Tahun 2016 Rumah Tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga **Pemohon** mulai merasakan tidak ada keharmonisan, kedamaian dan ketenteraman hidup dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan **Termohon** sampai dengan saat ini, penyebabnya antara lain:
 - a) Bahwa **Termohon** sering berlaku kasar kepada **Pemohon** tanpa sebab dan alasan yang jelas, baik secara lisan maupun Tindakan. Perilaku **Termohon** yang tidak menghargai dan menghormati **Pemohon** sebagai suami maupun kepada orang tua dan keluarga besar **Pemohon**
 - b) Bahwa **Termohon** selalu melalaikan kewajibannya layaknya seorang istri tidak memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah yang menjadi sendi



dasar dalam membangun bahtera rumah tangga.pada nyatanya **Termohon** tidak menerapkan nilai-nilai luhur dalam membangun bahtera rumah tangga, sehingga antara **Pemohon** dengan **Termohon** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

c) Bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Namun pada nyatanya **Termohon** sering melalaikan yang mana sudah menjadi kewajibannya, tidak beradab atau tidak beretika,selalu mendebat Ketika **Pemohon** sedang berbicara, tidak patuh atas perintah suami. Oleh sebab itu, timbul permasalahan dengan **Termohon** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

d) Bahwa **Termohon** sebagai istri sudah tidak menghormati dan patuh kepada **Pemohon** sebagai Kepala rumah tangga dan sudah tidak lagi memelihara dan menjaga kehormatan **Pemohon**. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, **Pemohon** digambarkan sosok pemimpin keluarga dan pengambil putusan, sehingga **Termohon** wajib mentaati perintah suami. Akan tetapi setiap ada permasalahan sepele selalu dibesar-besarkan menceritakan kepada keluarga besar **Pemohon** hingga orang lain sehingga sangat merendahkan **Pemohon**.

e) Bahwa selain itu pertengkaran, perselisihan dan perkecokan sering terjadi disebabkan oleh sikap **Termohon** yang suka membantah dan melawan terhadap **Pemohon**,dan selalu saja dalam setiap kali terjadi perselisihan, perkecokan, dan pertengkaran tersebut **Termohon** selalu berbicara dengan kata-kata kasar yang tidak pantas dan tidak patut untuk diucapkan kepada **Pemohon** dan selalu merendahkan **Pemohon** beserta keluarga, sikap dan perilaku **Termohon** telah melebihi batas kewajaran.

f) Bahwa puncaknya pada pertengkaran dan perkecokan yang terjadi pada awal bulan Oktober 2021, oleh karena **Termohon** telah meninggalkan rumah dan mengajak anak-anak pergi ke Semarang tanpa



ijin dari **Pemohon** dan mendatangi tempat dimana **Pemohon** sedang bekerja untuk mencari nafkah sehingga membuat pikiran **Pemohon** menjadi tidak tenang kemudian **Pemohon** mencari tempat penginapan dengan maksud agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Bahwa sejak awal bulan November 2022 bahtera rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** semakin memburuk dan pertengkaran antara keduanya tidak dapat didamaikan. Sehingga **Pemohon** mengantarkan **Termohon** kekediaman rumah orang tua **Termohon** di Jl Cempaka Putih Barat RT/RW 014/01 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

6. Bahwa setelah **Termohon** dipulangkan kekediaman rumah orang tuanya, **Termohon** sempat datang mengunjungi rumah orang tua **Pemohon** pada bulan Desember 2022 dengan membawa Kaka kandungnya dan beberapa rekan laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan 2 unit Sepeda motor dan 1 unit mobil Avanza putih dengan maksud dan tujuan untuk mengambil anak-anak dengan paksa dari rumah orang tua **Pemohon**. Dengan kejadian tersebut terjadilah keributan yang sangat besar antara keluarga **Pemohon** dengan **Termohon** karena tindakan **Termohon** yang sangat tidak sopan dan berbicara kasar serta tidak menghormati kedua orang tua **Pemohon**.

7. Bahwa oleh karena keadaan sebagaimana diterangkan diatas komunikasi antara **Pemohon** dengan **Termohon** hingga sampai saat ini sudah tidak lagi terjalin dengan baik, sehingga sulit bagi **Pemohon** dengan **Termohon** saat ini untuk Kembali dapat mewujudkan tujuan awal rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;

8. Bahwa dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sebagaimana tersebut diatas menyebabkan adanya jarak yang semakin lama semakin melebar antara **Pemohon** dengan **Termohon**. Hubungan antara **Pemohon** dengan **Termohon** pun bertambah buruk, tidak ada lagi komunikasi sebagaimana suami-istri pada umumnya;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga anantara **Pemohon** dengan **Termohon** semakin jauh dari suasana harmonis, kedamaian, ketenteraman, dan sudah



tidak lagi saling menghargai, apalagi ditambah dengan perilaku **Termohon** yang tidak pernah berubah dan cenderung setiap kali menyelesaikan masalah dengan cara bertengkar. Sehingga dari hal tersebut membuat kondisi psikologis **Pemohon** menjadi semakin tertekan;

10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa henti tersebut dan sudah tidak lagi ada suasana keharmonisan, kedamaian dan ketenteraman rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon**. Sehingga jelaslah apa yang semula diharapkan untuk membangun dan membentuk sebuah keluarga yang Sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan telah **PUPUS DAN MUSNAH.**

11. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka jelas alasan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974 jo.pasal 116 huruf (f) inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

*(f) antara suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga **ADALAH TELAH TERPENUHI.***

12. Bahwa atas dasar keadaan-keadaan yang mendera **Pemohon** selama ini, dan setelah melalui perenungan yang mendalam, **Pemohon** merasa sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan **Termohon**, karena apa yang diharapkan **Pemohon** untuk membentuk keluarga yang damai dan tenteram yang penuh dengan kebahagiaan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

13. Bahwa oleh karena saat ini sudah tidak ada lagi harapan bagi **Pemohon** untuk hidup rukun Kembali Bersama **Termohon** dalam sebuah keluarga, maka pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon** tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan harus **"DICERAIKAN".**

14. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah mencapai puncaknya dan sudah tidak lagi dapat terdamaikan, maka perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan terbaik untuk **Pemohon** dengan **Termohon**. **Pemohon** sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga.

15. Bahwa **Pemohon** sudah berusaha selalu menjaga sikap dan perilaku, menjaga kata-kata dalam berucap, selalu memberikan pengertian nasehat dan saran dengan penuh lemah lembut kepada **Termohon**, berusaha menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin, mengendalikan diri, menyadari hakikat, dan kodrat diri **Pemohon** agar ia berubah sikap dan perilakunya namun **Termohon** tetap tidak dapat dirubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya **Pemohon** telah berketetapan hati untuk bercerai dengan **Termohon**.

16. Bahwa oleh karena alasan-alasan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan Ikrar Talak dan sudah seharusnya perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** dinyatakan **PUTUS** dan **BERAKHIR** karena **"PERCERAIAN"(Cerai Talak)**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;
- 2) Menetapkan secara hukum dan memberi ijin kepada Pemohon (**Xxxxxxxxxx**) untuk mengucapkan **Ikrar Talak** dan menjatuhkan TALAK kepada **Termohon (Xxxxxxxxxx)** di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, selanjutnya menetapkan Perkawinan antara **Pemohon**

Halaman 7 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Termohon PUTUS** dan **BERAKHIR** karena **PERCERAIAN (Cerai Talak)**.

3) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam rumah tangganya, guna memaksimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, di persidangan para pihak sepakat untuk menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, oleh karenanya ditunjuklah mediator Hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama **Ahmad Suardi, S.H.,C.Med.**;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Ahmad Suardi, S.H.,C.Med.**, tertanggal 22 Juni 2023, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil sebagian, Pemohon dan Termohon tidak sepakat untuk rukun kembali namun sepakat tentang akibat cerai talak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat kedua anak berada dalam asuhan Termohon, yaitu yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXdan
 - b. XXXXXXXXX.
2. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak pada point nomor 1;
3. Bahwa Termohon bersedia menanggung biaya kehidupan sehari-hari kedua anak pada point 1;

Halaman 8 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pihak sepakat, Pemohon diberikan izin/akses untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman Tergugat (pada saat hari libur atau weekend maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak);

5. Bahwa penyerahan kedua anak pada point nomor 1 dari Pemohon kepada Termohon dilakukan sebelum ikrar talak dibacakan, dan tidak adanya unsur paksaan terhadap kedua anak;

6. Bahwa apabila di kemudian hari Termohon melanggar kesepakatan ini, maka hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;

laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara a quo, dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan terhadap dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam Surat Permohonan Cerai Talak, kecuali yang diakui secara tegas Termohon akui kebenarannya;

2. Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 November 2012 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tanggal 4 November 2012

3. Bahwa, benar pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 19 November 2013;

Halaman 9 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016 sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2018;

4. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 butir 4.a dan 4.e yang mendalilkan bahwa "*Termohon berperilaku kasar tanpa sebab yang tidak menghormati Pemohon dan Keluarga Besar Pemohon*", hal tersebut tidak benar;

Bahwa Justru sebaliknya Pemohonlah yang bersikap kasar terhadap Termohon;

5. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 butir 4.b. yang mendalilkan bahwa "*Termohon lalai kewajibannya sebagai seorang isteri yang mengakibatkan perselisihan*", hal tersebut tidak benar;

Bahwa Termohon tidak pernah lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang isteri. Justeri Pemohon yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang layak sebagai panutan;

6. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 butir 4.c. dan 4.d, yang mendalilkan bahwa "*Termohon tidak patuh perintah suami*", hal tersebut tidak benar;

Bahwa yang benar adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, karena pada saat Pemohon dan Termohon serta anak-anak pulang ke Jakarta dari Semarang menggunakan Mobil, Pemohon mengajak Wanita Idaman Lainnya dalam satu Mobil dengan Pemohon dan anak-anak;

7. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 butir 4.e. yang mendalilkan bahwa "*Termohon mendatangi Pemohon ditempat kerja di Semarang tanpa izin dari Pemohon*", hal tersebut tidak benar dikarenakan Termohon dan anak-anak berupaya memberikan kejutan kepada Pemohon dengan datang ke tempat kerja Pemohon dengan maksud menyenangkan hati anak-anak Termohon, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak;

Halaman 10 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 sampai dengan 16 yang pada intinya mendalilkan bahwa “*tidak ada harapan rukun kembali*”, hal tersebut tidak benar;

Bahwa hal tersebut adalah fitnah belaka, adapun yang sebenarnya adalah Termohon selalu menyimpan aib-aib Pemohon, bahkan Pemohon diketahui telah berselingkuh, sedangkan Termohon ketika ditanya tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, Pemohon selalu menjawab tidak benar untuk membela Pemohon;

9. Bahwa dalil-dalil Termohon yang diuraikan di atas sebagai Jawaban Permohonan a quo, merupakan sikap tegas **Termohon menolak dalil-dalil alasan permohonan cerai** Pemohon. Namun demikian terhadap keinginan cerai Pemohon dari Termohon, maka Termohon akan menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:

☉ Bahwa perceraian harus jelas dan terang tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena **Permohonan Pemohon masih belum jelas tentang apa yang sebenarnya mendasari Pemohon untuk bercerai** dari Termohon, sehingga sudah sepatutnya Pemohon menyampaikan apa sebenarnya yang membuat Pemohon berkeinginan dengan tekadnya mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon;

☉ Bahwa Pemohon sudah seharusnya menyampaikan apa yang mendasari maksud dari perceraian yang diajukan, dan **tidak menjadikan alasan diri Termohon**, yang nyata-nyata Termohon telah sepenuhnya berusaha membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

10. Terakhir, sebelum uraian jawaban gugatan ini diakhiri, Tergugat perlu menegaskan mengenai, apakah Termohon hanya keberatan dengan dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, dan tidak keberatan dengan perceraian itu sendiri? Terhadap hal ini, Termohon sepenuhnya menyerahkan kepada Mejalis Hakim untuk mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalil-dalil Termohon dalam jawaban gugatan ini, memposisikan Termohon hanya ingin untuk

Halaman 11 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkap fakta yang sebenarnya atas kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon pada Jawaban Permohonan Cerai Talak di atas, telah cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI

Bahwa, dalam gugatan rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Gugatan rekonvensi diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan berikut :

1. Bahwa bersama dan sekaligus dengan Jawaban Permohonan Cerai Talak perkara a quo, dengan ini Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi / Termohon pada bagian Dalam Rekonvensi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai termuat dalam bagian Dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur disalah satu perusahaan PT. DEPOT HUB INFONESIA dengan penghasilan setiap bulannya mencapai kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*);
4. Bahwa atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah tepat dan sesuai dengan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan dengan nilai setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga total nafkah selama tiga bulan sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);

Bahwa dengan demikian sudah tepat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan dengan nilai setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga total nafkah selama tiga bulan sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat

Halaman 12 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah tepat dan sesuai dengan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Bahwa dengan demikian sudah tepat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah tepat dan sesuai dengan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Nafkah Tertunda dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nafkah selama enam bulan sebesar Rp.72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*)

Bahwa dengan demikian sudah tepat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Tertunda dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nafkah selama enam bulan sebesar Rp.72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah tepat dan sesuai dengan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Nafkah Selama Persidangan dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung

Halaman 13 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2023 hingga sekira enam bulan kedepan pada tingkat pertama, enam bulan kedepan pada tingkat banding, enam bulan kedepan pada tingkat kasasi, sehingga total nakhah selama delapan belas bulan sebesar Rp.216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*);

Bahwa dengan demikian sudah tepat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nakhah Nakhah Selama Persidangan dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Juni 2023 hingga sekira enam bulan kedepan pada tingkat pertama, enam bulan kedepan pada tingkat banding, enam bulan kedepan pada tingkat kasasi, sehingga total nakhah selama delapan belas bulan sebesar Rp.216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi belum melakukan pembayaran untuk nakhah iddah, mut'ah, mafkah tertunda, nakhah selama persidangan, maka sudah sepatutnya pelaksanaan ikrar talak ditunda hingga tergugat rekonvensi memenuhi semua kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa mengenai hak asuh kedua anak penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sebagaimana yang telah **dibuatkan kesepakatan damai sebagian** yaitu hak asuh kedua anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 19 November 2013 dan **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016 sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2018 berada pada pengasuhan penggugat rekonvensi selaku Ibu kandungnya. Dengan demikian sudah sepatutnya dimuat pada amar putusan perkara a qua;

Halaman 14 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta-harta sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dengan seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di XXXXXXXXX, Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
- 2) Rumah di Semarang dengan Sertifikat XXXXXXXXXGubakan tanah seluas 120 m2 dan bangunan diatasnya seluas 36 m2 tertelak di XXXXXXXXX- Kota Semarang Jawa Tengah.
- 3) Kendaraan Roda Empat dengan Plat nomor Polisi XXXXXXXXXdengan perolehan tanggal 16 Januari 2022, Nomor Mesin xxxxxxxxx Nomor Rangka xxxxxxxxx kendaraan buatan tahun 2020.
- 4) Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor xxxxxxxxx Kota seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

11. Bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berhak setengahnya atas harta-harta tersebut dengan pembagian secara Natura atau dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Jawaban berikut Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon dan selanjutnya memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengadili Permohonan Cerai Talak Pemohon perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan dengan nilai setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga total

Halaman 15 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama tiga bulan sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);

3. Menetapkan mut'ah dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

4. Menetapkan nafkah Tertunda sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nafkah selama enam bulan sebesar Rp.72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*);

5. Menetapkan nafkah Selama Persidangan dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Juni 2023 hingga sekira enam bulan kedepan pada tingkat pertama, enam bulan kedepan pada tingkat banding, enam bulan kedepan pada tingkat kasasi, sehingga total nafkah selama delapan belas bulan sebesar Rp.216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunda, dan nafkah selama persidangan, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Menunda Pelaksanaan Ikrar Talak apabila nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunda, dan nafkah selama persidangan, belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

8. Menetapkan anak yang bernama:

1) **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 19 November 2013;

2) **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016 sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2018;

Halaman 16 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana yang telah **dibuatkan kesepakatan damai sebagian**;

9. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dengan seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di XXXXXXXXX, Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
- 2) Rumah di Semarang dengan Sertifikat XXXXXXXXXGubakan tanah seluas 120 m2 dan bangunan di atasnya seluas 36 m2 tertelak di XXXXXXXXX- Kota Semarang Jawa Tengah.
- 3) Kendaraan Roda Empat dengan Plat nomor Polisi XXXXXXXXXdengan perolehan tanggal 16 Januari 2022, Nomor Mesin xxxxxxxxx Nomor Rangka xxxxxxxxx kendaraan buatan tahun 2020.
- 4) Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor xxxxxxxxx Kota seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

10. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak setengahnya atas harta-harta tersebut dengan pembagian secara Natura atau dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing;

11. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian secara Natura atau dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing setengah untuk penggugat rekonvensi dan setengahnya untuk tergugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 17 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik Konvensi/jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut-

DALAM KONVENSI

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekonvensi Termohon dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan aluran campuran, dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar-benar hasil rekayasa sang penulis, jadi tidak ada kejadian nyata seperti itu;

2. Bahwa, Pemohon dengan ini menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;

3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 4 adalah tidak benar adanya jika Pemohon dengan Termohon selama pernikahan telah dikarunia 1(satu) anak;

Bahwa justru dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa terhadap jawaban Pemohon pada angka 4 butir 4a dan 4e tidak benar adanya jika Pemohon bersikap kasar;

Bahwa justru Pemohon selalu sabar dan sering menasehati Termohon agar tidak selalu berbuat kasar dan juga terlebih terhadap anak-anak berperilaku yang merendahkan harkat dan martabat suami baik di keluarga besar suami maupun yang lain akan tetapi sikap Termohon tidak berubah bahkan Termohon mencari orang pintar(dukun) entah apa maksud dan tujuan nya;

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin No. 5 tidak benar adanya bahwa pemohon lalai dalam kewajiban sebagai suami;

Bahwa justru Pemohon selalu mengutamakan kewajiban kepada istri dan anak-anak baik sebagai suami dan kepala rumah tangga;

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 6 tidak benar adanya dan merupakan fitnah yang tidak beralasan ;

Bahwa seorang wanita yang dimaksud berprofesi sebagai guru dimana Pemohon pada saat itu bertemu dengan wanita tersebut pada saat acara

Halaman 18 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminar dimana Pemohon sebagai kepala cabang di Semarang meminta materi terkait SDM yang dimana agar dapat menambah khazanah pengetahuan bagi Pemohon dalam menunjang karir di perusahaan pemohon tempat bekerja, dan pada saat itupun Pemohon sudah meminta ijin kepada Termohon kalau ada kawannya yang akan ke Jakarta untuk berkunjung ke rumah temannya di Apartemen Taman Anggrek, dan karena Termohon cemburu sehingga Pemohon menelpon dan menjemput wanita tersebut dan mengajak bersama dalam satu mobil dimana Termohon ada didalam mobil tersebut tujuannya agar menjelaskan bahwasanya tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon hanya sebatas pertemanan pada saat acara tersebut akan tetapi sepanjang perjalanan dari Semarang hingga Jakarta tidak sepatah kata pun yang keluar dari Termohon padahal sudah dijelaskan justru Termohon langsung menuduh dan menyebarkan berita kepada keluarga Pemohon dan teman-kerja Pemohon bahwasanya Pemohon selingkuh sehingga jelas membuat Pemohon malu harga diri Pemohon sebagai laki-laki dan suami tidak di hargai;

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada angka 7 dengan membawa anak-anak ke Semarang untuk memberikan kejutan tidak benar adanya;

Justru Termohon telah pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon, Pemohon mengetahui saat video call dengan anak-anak kalau Termohon berada di Semarang dimana Pemohon sedang bekerja kemudian terjadi keributan dikhawatirkan menambah persoalan menjadi panjang dan Pemohon khawatir akan psikis anak sehingga pemohon memilih menginap di tempat lain karena ke esokannya akan bekerja;

8. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin No.8 yang mendalilkan Termohon selalu menyimpan aib tidak benar adanya;

Justru Termohon sangat tidak bisa menjaga hubungan keluarga dengan baik menuduh tanpa ada nya dasar yang benar, menyebarkan berita yang tidak benar dengan menuduh selingkuh kepada baik keluarga dan rekan kerja Pemohon, tidak patuh terhadap suami dan berani meninggalkan rumah tanpa ijin.

Halaman 19 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana dijelaskan oleh syekh Muhammad bin Qasim dalam fathul qarib(surabaya: Kharisma,2000), hal 239 artinya : ***'ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah***". Istri yang Nusyuz terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

9. Bahwa dalil –dalil yang diuraikan diatas **Pemohon sudah cukup jelas dan tegas menolak dalil-dalil dari Termohon** Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa henti tersebut dan sudah tidak lagi ada suasana keharmonisan, kedamaian dan ketenteraman rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon**. Sehingga jelaslah apa yang semula diharapkan untuk membangun dan membentuk sebuah keluarga yang Sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan telah **PUPUS DAN MUSNAH.**

10. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka jelas alasan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974 jo.pasal 116 huruf (f) inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

(f) *antara suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga* **ADALAH TELAH TERPENUHI.**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada poin No.3 bekerja di "PT. DEPOT HUB INFONESIA" adalah tidak benar dan tidak cermat melainkan "XXXXXXXXXX" dan Tergugat Rekonvensi bekerja sekitar bulan Januari 2023 dan belum secara pasti mengenai Penghasilan;

Halaman 20 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



3. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada point No.4,5,6,7 adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat kecuali terkait **nafkah lampau, nafkah iddah** Istri yang **Nusyuz** terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya, **tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.**

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Penggugat tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Tergugat karena Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, mengingat aktifitas pekerjaan yang dijalani Tergugat terbilang baru ditambah Tergugat menanggung biaya hidup orang tua dan menanggung banyak cicilan yang mesti harus dibayarkan, Sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut;

Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah muttah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang sudah dibicarakan pada saat proses mediasi sesuai kesanggupan Tergugat/Rekonvensi;
 2. Nafkah anak yang sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.
4. Bahwa terhadap uraian Penggugat point No. 10 terkait harta-harta selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;
- a) Sebidang tanah dengan seluas 72m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di perumahan Villa Gading Harapan 3, Blok B-10 No. 30 Kel.Kedung Jaya, Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat
 - b) Rumah di Semarang dengan sertifikat XXXXXXXXXXGubakan tanah seluas 120m2 dan bangunan diatasnya seluas 36m2 terletak di



kawasan Aurora Valley Blok A3A No.2 Kel. Bubakan,Mijen Kota Semarang Jawa Tengah.

c) Kendaraan Roda Empat dengan Plat Nomor Polisi XXXXXXXXX dengan perolehan tanggal 16 januari 2022,

d) Sebidang Tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor xxxxxxxx kota seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di xxxxxxxx kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Bahwa angka 4 huruf a,b,c,d kesemuanya masih dalam tahap mencicil/mengangsur namun hutang tersebut adalah merupakan hutang bersama antara Tergugat dengan Penggugat, oleh karenanya hutang tersebut terjadi dengan sepengetahuan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian hutang tersebut patut dinyatakan sebagai hutang bersama antara Tergugat dengan Penggugat yang Harus dipikul dan diselesaikan secara bersama-sama dan untuk Huruf b Rumah tersebut sudah dihibahkan kepada orang Tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan disaksikan oleh keluarga dan Termohon / Penggugat Rekonvensi sendiri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Konvensi/jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik Konvensi/ReplikRekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam Repliknya kecuali yang diakui secara tegas Termohon akui kebenarannya;
 2. Bahwa apa yang telah disampaikan Pemohon pada Repliknya adalah tidak benar dan menyesatkan. Yang benar yaitu justru orang tua Pemohon yang telah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terlalu dalam, diantaranya orang tua Pemohon telah mengubur barang di rumah kediaman bersama dan tidak memberitahu kepada Termohon tentang maksud dan apa tujuannya;
 3. Bahwa sikap kasar Permohon terhadap Termohon diantaranya perilaku dan sikap Pemohon yang selalu mendiamkan Termohon apabila Termohon tidak menuruti apa kemauan Pemohon seperti keinginan Pemohon setiap weekend / akhir minggu selalu menyibukan diri kerumah orang tua Pemohon, padahal seharusnya dalam rumah tangga perlu waktu yang cukup untuk keluarga sendiri seperti menghabiskan waktu bersama keluarga sendiri yaitu dengan isteri dan anak-anak;
 4. Bahwa Tidak benar Termohon merendahkan harga diri Pemohon. Yang benar adalah Termohon sebagai isteri senantiasa taat dan patuh terhadap apapun keputusan suami dan menghargai diri suami;
 5. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan Nuzus, melainkan Pemohon sendirilah yang menodai harga dirinya sendiri dengan berhubungan dekat ke perempuan lain. Sehingga dalil-dalil Pemohon yang mengutip Syeh Muhammad bin Qasim, mengutip Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah SALAH SASARAN dan MENYESATKAN;
- Pemohon sendirilah yang menodai harga dirinya sendiri dengan berhubungan dekat ke perempuan lain. Suatu ketika Pemohon telah tidak menghargai Termohon sebagai isterinya didepan perempuan lain dan tidak sepatasnya dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang suami yaitu

Halaman 23 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajak perempuan lain dalam satu mobil untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta, Dan ketika sampai di Jakarta Pemohon tidak langsung mengantarkan ke tempat yang dituju perempuan tersebut melainkan perempuan tersebut di bawa kerumah orang tua Pemohon untuk dikenalkan kepada Orang Tua Pemohon dan kepada Saudara-Saudara Pemohon. Perempuan tersebut tidak menginap di rumah Orang Tua Pemohon, namun pada malam harinya Pemohon pergi bersama perempuan tersebut dengan alasan mau mengantarkan perempuan tersebut.

Bahwa Pemohon memperkenalkan diri kepada perempuan tersebut dengan status Pemohon adalah bujangan. Bahwa Perempuan lain tersebut pada lain kesempatan sempat berkunjung lagi kerumah Orang Tua Pemohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan kediaman rumah bersama. Yang benar adalah Pemohon yang mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon pada Duplik dalam Konvensi di atas, telah cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim mengadakan perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa, dalam gugatan rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Gugatan rekonvensi diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan berikut :

1. Bahwa bersama dan sekaligus dengan Jawaban Permohonan Cerai Talak perkara a quo, dengan ini Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi / Termohon pada bagian Dalam Konvensi di atas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai termuat dalam bagian Dalam Rekonvensi ini;

Halaman 24 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi **TELAH MEMBENARKAN** bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur di PT. DEPOT HUB INDONESIA dengan penghasilan setiap bulannya mencapai kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*);

4. Bahwa sebagaimana Tergugat Rekonvensi yang **TELAH MEMBENARKAN** bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur di PT. DEPOT HUB INDONESIA di atas, atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah tepat dan sesuai dengan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah selama tiga bulan dengan nilai setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga total nafkah selama tiga bulan sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);

Bahwa dengan demikian sudah tepat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan dengan nilai setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga total nafkah selama tiga bulan sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa sebagaimana Tergugat Rekonvensi yang **TELAH MEMBENARKAN** bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur di PT. DEPOT HUB INDONESIA di atas, atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah tepat dan sesuai dengan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bersedia memberikan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) patut untuk dikesampingkan. Hal mana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 25 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi telah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun lamanya mengabdikan sebagai seorang isteri dan Tergugat Rekonvensi **TELAH MEMBENARKAN** bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur di PT. DEPOT HUB INDONESIA.

Bahwa dengan demikian sudah tepat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa sebagaimana Tergugat Rekonvensi yang **TELAH MEMBENARKAN** bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur di PT. DEPOT HUB INDONESIA di atas, atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah tepat dan sesuai dengan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Nafkah Tertunda dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nafkah selama enam bulan sebesar Rp.72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*); Bahwa dengan demikian sudah tepat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Tertunda dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nafkah selama enam bulan sebesar Rp.72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa sebagaimana Tergugat Rekonvensi yang **TELAH MEMBENARKAN** bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur di PT. DEPOT HUB



INDONESIA di atas, atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sudah tepat dan sesuai dengan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Nafkah Selama Persidangan dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Juni 2023 hingga sekira enam bulan kedepan pada tingkat pertama, enam bulan kedepan pada tingkat banding, enam bulan kedepan pada tingkat kasasi, sehingga total nafkah selama delapan belas bulan sebesar Rp.216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*);

Bahwa dengan demikian sudah tepat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Nafkah Selama Persidangan dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Juni 2023 hingga sekira enam bulan kedepan pada tingkat pertama, enam bulan kedepan pada tingkat banding, enam bulan kedepan pada tingkat kasasi, sehingga total nafkah selama delapan belas bulan sebesar Rp.216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi belum melakukan pembayaran untuk nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunda, nafkah selama persidangan, maka sudah sepatutnya pelaksanaan ikrar talak ditunda hingga tergugat rekonvensi memenuhi semua kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa mengenai hak asuh kedua anak penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sebagaimana yang telah **dibuatkan kesepakatan damai sebagian** yaitu hak asuh kedua anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 19 November 2013 dan **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016 sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang

Halaman 27 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2018 berada pada pengasuhan penggugat rekonvensi selaku Ibu kandungnya. Dengan demikian sudah sepatutnya dimuat pada amar putusan perkara a qua;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan Nuzus, melainkan Termohon Rekonvensi sendirilah yang menodai harga dirinya sendiri dengan berhubungan dekat ke perempuan lain. Sehingga dalil-dalil Termohon Rekonvensi yang mengutip Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah SALAH SASARAN dan MENYESATKAN;

Justeru Termohon Rekonvensi yang mengkhianati tujuan pernikahan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang telah diuraikan pada bagian konvensi yaitu :

Orang Tua Pemohon yang telah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terlalu dalam, diantaranya orang tua Pemohon telah mengubur barang di rumah kediaman bersama dan tidak memberitahu kepada Termohon tentang maksud dan apa tujuannya;

Prilaku dan sikap Pemohon yang selalu mendiamkan Termohon apabila Termohon tidak menuruti apa kemauan Pemohon seperti keinginan Pemohon setiap weekend / akhir minggu selalu pergi untuk dirinya sendiri dengan alasan kerumah orang tua Pemohon dan Pemohon tidak pernah punya quality time / waktu yang cukup bersama dengan Termohon dan kedua anak;

Termohon sebagai isteri senantiasa taat dan patuh terhadap apapun keputusan suami dan menghargai diri suami. Namun Pemohon sendirilah yang menodai harga dirinya sendiri dengan berhubungan dekat ke perempuan lain. Suatu ketika Pemohon telah tidak menghargai Termohon sebagai isterinya didepan perempuan lain dan tidak sepatasnya dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang suami yaitu Pemohon telah mengajak perempuan lain dalam satu mobil untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta, Dan ketika sampai di Jakarta Pemohon tidak langsung mengantarkan ke tempat yang dituju perempuan tersebut melainkan

Halaman 28 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut di bawa kerumah orang tua Pemohon untuk dikenalkan kepada Orang Tua Pemohon dan kepada Saudara-Saudara Pemohon. Perempuan tersebut tidak menginap di rumah Orang Tua Pemohon, namun pada malam harinya Pemohon pergi bersama perempuan tersebut dengan alasan mau mengantarkan perempuan tersebut.

Bahwa Pemohon memperkenalkan diri kepada perempuan tersebut dengan status Pemohon adalah bujangan. Bahwa Perempuan lain tersebut pada lain kesempatan sempat berkunjung lagi kerumah Orang Tua Pemohon;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah MEMBENARKAN bahwa Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta-harta sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dengan seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di XXXXXXXXX, Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat XXXXXXXXXGubakan tanah seluas 120 m2 dan bangunan diatasnya seluas 36 m2 tertelak di XXXXXXXXX- Kota Semarang Jawa Tengah.
- 3) Kendaraan Roda Empat dengan Plat nomor Polisi XXXXXXXXXdengan perolehan tanggal 16 Januari 2022, Nomor Mesin xxxxxxxxx Nomor Rangka xxxxxxxxx kendaraan buatan tahun 2020.
- 4) Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor xxxxxxxxx Kota seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

12. Bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berhak setengahnya atas harta-harta tersebut dengan pembagian secara Natura atau dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing;

13. Bahwa mengenai obyek nomor 2) yaitu Sebidang tanah dengan Sertifikat XXXXXXXXXGubakan tanah seluas 120 m2 dan bangunan diatasnya seluas 36 m2 tertelak di XXXXXXXXX- Kota Semarang Jawa

Halaman 29 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dihibahkan Hibah kepada Orang Tua Tergugat Rekonvensi adalah **tidak benar**;

14. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa harta 1), 2), 3), dan 4) masih berhutang adalah patut dikesampingkan, karena obyek nomor 3) **tidak diikat dengan jaminan fidusia** dan obyek nomor 1), 2), 4) **tidak diikat dengan hak tanggungan**;

Bahwa dengan demikian, gugatan rekonvensi sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Duplik dalam Konvensi berikut Replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon dan selanjutnya memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengadili Permohonan Cerai Talak Pemohon perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan dengan nilai setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga total nakhkah selama tiga bulan sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);
3. Menetapkan mut'ah dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
4. Menetapkan nafkah Tertunda sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nakhkah selama enam bulan sebesar Rp.72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*);

Halaman 30 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



5. Menetapkan nafkah Selama Persidangan dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Juni 2023 hingga sekira enam bulan kedepan pada tingkat pertama, enam bulan kedepan pada tingkat banding, enam bulan kedepan pada tingkat kasasi, sehingga total nafkah selama delapan belas bulan sebesar Rp.216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunda, dan nafkah selama persidangan, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Menunda Pelaksanaan Ikrar Talak apabila nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunda, dan nafkah selama persidangan, belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

8. Menetapkan anak yang bernama:

- 1) XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 19 November 2013;
- 2) XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016 sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2018;

Hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana yang telah dibuatkan kesepakatan damai sebagian;

9. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dengan seluas 72 m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di XXXXXXXX, Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Halaman 31 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah dengan Sertifikat XXXXXXXXXXGubakan tanah seluas 120 m2 dan bangunan di atasnya seluas 36 m2 tertelak di XXXXXXXXX- Kota Semarang Jawa Tengah.

3) Kendaraan Roda Empat dengan Plat nomor Polisi XXXXXXXXXdengan perolehan tanggal 16 Januari 2022, Nomor Mesin xxxxxxxxx Nomor Rangka xxxxxxxxx kendaraan buatan tahun 2020.

4) Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor xxxxxxxxx Kota seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

10. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak setengahnya atas harta-harta tersebut dengan pembagian secara Natura atau dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing;

11. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian secara Natura atau dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing setengah untuk penggugat rekonvensi dan setengahnya untuk tergugat rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 04 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Cempaka Putih Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxatas nama XXXXXXXXX, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 04 September 2013,

Halaman 32 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 19 November 2013, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 23 April 2018, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxatas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tertanggal 07 Maret 2018, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat tertanggal 23 November 2018, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5
6. Fotokopi dari Print out bukti transfer cicilan rumah yang terletak di Perumahan Villa Gading Harapan III sejumlah Rp.608.634,- (enam ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BTN tertanggal 12 Juli 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5a;
7. Fotokopi dari Print out bukti transfer Cicilan Rumah yang terletak di Graha Harapan Regency Bekasi sejumlah Rp. 3.502.500,- (tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri tertanggal 27 Juli 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5b;
8. Fotokopi dari Print Out bukti transfer jatuh tempo cicilan rumah yang terletak di Semarang di kawasan Aurora Valley Blok A3A tanggal 25 Agustus 2023 yang belum dibayar sebesar Rp.3.578.191,- (tiga juta lima ratus tujuh delapan ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah), yang

Halaman 33 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5c;

9. Fotokopi dari Print out bukti transfer Cicilan Mobil tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp. 6.502.500,- (enam juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5d;
10. Fotokopi dari Print out bukti transfer Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri sebesar Rp. 8.422.929,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri tertanggal 10 Juli 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;
11. Asli Print out Penghasilan bersih Pemohon (XXXXXXXX) sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX untuk bulan September 2023, telah di nazegelen, lalu diberi kode P.10

2. Bukti Saksi.

2.1. XXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman orang tua Termohon Cempaka Putih Barat, RT/RW014/001, Kel.Cempaka Putih Barat, Kec.Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
XXXXXXXXdan XXXXXXXXX.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, sering berlaku kasar kepada anak-anak, apabila anak-anak ribut atau berantem Termohon memberikan pisau kepada anak-anak, Termohon cemburu dan curiga bahwa Pemohon ada WIL di Jawa Timur, Sidoarjo yang bernama Ainun Sabibi, bahwa Pemohon pernah mengajak Ainun Sabibi ke Jakarta tetapi Termohon dan anak-anak juga ada bersama-sama Pemohon di mobil menuju Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon dikembalikan ke rumah orang tuanya sejak bulan November 2022 hingga sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon menempati rumah di Villa Gading bersama saksi sedangkan Termohon menempati rumah di Bekasi;
- Bahwa bahwa anak-anak tinggal dengan saksi / neneknya karena anak-anak tidak mau tinggal dengan Termohon;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan saksi sejak November 2022, atau sejak kejadian Termohon dikembalikan kepada orangtuanya;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk membawa anak-anak kembali bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Semarang sekarang sudah bekerja di Jakarta, bekerja di kontainer, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Halaman 35 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk anak-anak 3 juta setiap bulan untuk 2 orang anak, untuk keperluan sehari-hari untuk makan, laundry dan jajan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa rumah yang terletak di Villa Gading sudah dihibahkan kepada Saksi, setelah rumah dibeli over kredit atau belum lunas, kemudian rumah dirubuhkan lalu dibangun ulang oleh anak-anak saksi atau saudara Pemohon dan Termohon mengetahui dan hadir saat dihibahkan kepada saksi, namun sertifikat rumah belum dirubah;
- Bahwa Termohon datang untuk mengambil anak kedua tapi saksi tidak mengizinkan karena anak-anak mau sekolah dan Termohon tidak berhasil membawa anak ke dua, sebelumnya anak pertama sudah bersama Termohon dan sekarang anak pertama sudah kembali kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon suka ke dukun, saksi mengetahui hanya dari cerita orang-orang saja;
- Bahwa Wanita idaman lain yang bernama Ainun hanya satu kali saja datang ke rumah saksi dan saksi mengetahui bahwa ainun sudah mempunyai suami dan anak;
- Bahwa sejak Termohon dikembalikan kepada orang tuanya anak-anak ada pada saksi;

Halaman 36 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pindah kerja ke Jakarta sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon pernah meminta rapor sekolah anak pertama untuk dipindahkan sekolahnya tapi tidak bias pindah;

2.2. XXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman orang tua Termohon XXXXXXXXX, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX.;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena perebutan anak pada bulan Desember 2022 Termohon datang untuk mengambil anak-anak, tetapi anak-anak tidak mau ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari ibu Pemohon bahwa Pemohon sudah mengucapkan talak ke pada Termohon dan melihat sendiri Termohon datang untuk mengambil anak-anak yang menyebabkan keributan di rumah Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon dikembalikan ke rumah orang tuanya sejak bulan November 2022 hingga sampai sekarang;

Halaman 37 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon menempati rumah di Villa Gading bersama saksi sedangkan Termohon menempati rumah di Bekasi;
- Bahwa bahwa anak-anak saat ini ada pada Pemohon dan tinggal dengan neneknya karena anak-anak tidak mau tinggal dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahkan dirukunkan kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik kepribadiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perempuan lain yang berkunjung di rumah Pemohon;
- Bahwa pada Desember bulan lalu sekitar 7 orang di dalam salah satunya kakak Termohon yang datang ke rumah Pemohon;

2.3.Xxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Nasrani, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxx Jakarta Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman orang tua Termohon Cempaka Putih Barat, RT/RW014/001, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx.;

Halaman 38 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah menjemput anak-anak secara paksa pada bulan Desember 2022, tetapi anak-anak tidak mau ikut dengan Termohon dan Termohon tidak berhasil membawa anak-anak;;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari ibu Pemohon dan melihat sendiri Termohon datang untuk mengambil anak-anak yang menyebabkan keributan di rumah Pemohon dan orang tuanya,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon dikembalikan ke rumah orang tuanya sejak bulan November 2022 hingga sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak saat ini ada pada Pemohon dan tinggal dengan neneknya, karena anak-anak tidak mau tinggal dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga pemohon telah mengusahakan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf:

Halaman 39 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Pusat, telah bermeteral cukup dan di-nazegeling, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.686/KLU/JU/2013, atas nama XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 19 November 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxatas nama XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 23 April 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Ainun dan Percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf,
6. Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp, masalah Termohon diusir oleh Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf,
7. Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp, masalah nafkah Termohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi screenshot dari akun Facebook bahwa Pemohon mengakui pekerjaannya sebagai direktur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;

Halaman 40 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan ibu Risya, melalui WhatsApp, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Izin berusaha NIB atas nama Termohon, tanggal diterbitkan 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Republik Indonesia, Meteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp, masalah sekolah anak-anak, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf,
12. Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp, Pemohon berbohong kepada Termohon masalah sekolah anak-anak, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T. 12 dan diparaf
13. Fotokopi Salinan perjanjian jual beli rumah VGH Bebelan Bekasi, Nomor 31, tanggal 11 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris Maning Retnosari, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, SK Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bekasi Timur, tanggal 31 Desember 2001, Nomor 25-IX-2001, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T. 13 dan diparaf;
14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05/2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Wahjoeningsih, S.H., MSI., daerah Kabupaten Bekasi, SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 2-X.A-2005, Tanggal 11 Februari 2005, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T. 14 dan diparaf;

Halaman 41 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah dan Bangunan rumah di Semarang, Nomor: 911/HCH.ASS/IV/2022, tanggal 08 April 2022, antara Arief Sidharta Hidayat (penjual) dengan XXXXXXXXX (pembeli), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Faktur Penjualan, servis kendaraan atas nama XXXXXXXXX, dengan No. Polisi XXXXXXXXX, tanggal 16 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.16 dan diparaf;
17. Fotokopi screenshot postingan di Instagram aynun_chabibi4life, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.17 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat Termohon juga menyampaikan bukti berupa saksi-saksi yang bernama:

1.- -Restu Gustiani binti Tomi Bambang, 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK. Pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumahan Sumur Batu Rt. 005 Rw. 003 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Bekasi;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX.;

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon kerja di Semarang rumah tangga mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain, Termohon mengetahui perselingkuhan itu saat menyusul Pemohon

Halaman 42 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Semarang dan satu mobil dengan wanita idaman lain tersebut dibawa ke Jakarta dan Termohon menyusul Pemohon ke Semarang karena curiga Pemohon selingkuh atau datang diam-diam ke Semarang dan pulang ke Jakarta bareng-bareng dengan selingkuhan, Pemohon jarang pulang, Ibu Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ibu Termohon mengatakan Termohon cemburuan;

-----Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran itu dari cerita Termohon, namun saksi melihat sendiri saat Pemohon membawa wanita karena melihat di mobil Pemohon ada seorang wanita tapi tidak melihat wajahnya dan saksi juga saat datang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon melihat orang tua Pemohon datang diam-diam melubangi tanah di bawah pohon, saksi membongkar tanah tersebut dan menemukan benda-benda yang dikubur seperti hati, darah dan lain-lain yang dibungkus kain putih,

---Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu saat Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, namun akhirnya Termohon kembali lagi ke kediaman bersama, akhirnya keesokan harinya Pemohon pergi ke orang tua Pemohon dengan membawa anak-anak, setelah 2 minggu kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;

-----Bahwa anak-anak dipindahkan sekolahnya oleh Pemohon;

-----Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon mempunyai beberapa rumah yaitu di VGA di Bekasi yang saat ini ditempati oleh orang tua Pemohon, di Graha Bekasi dan di Semarang, tetapi semuanya masih kredit juga mobil dan motor;

-- -Bahwa rumah yang di villa Gading ditempati oleh orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan ditempati oleh orang tua Pemohon tersebut dan saksi tidak mengetahui kalau rumah tersebut dihibahkan kepada orang tua Pemohon;

-- Bahwa rumah yang di Semarang beli tahun 2020 melalui kredit sampai 15 tahun (2035);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai Mobil, tapi saksi tidak mengetahui merk nya;

-----Bahwa tanah di Graha luas 123 M2, beli tahun 2010 melalui kredit sampai 15 tahun (2025);

- Bahwa Rumah di Semarang saat ini kosong tidak ada yang menempati;

-----Bahwa Pemohon saat ini tinggal dengan orang tua Pemohon di Villa Gading;

-----Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Depo Hub sebagai Direktur bergerak di bidang Kontainer alat-alat berat;

- Bahwa penghasilan Pemohon menurut perkiraan saksi kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

-----Bahwa Rumah yang di Graha cicilannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada di Bekasi Utara Kelurahan Babelan Kota;

-- -Bahwa Rumah yang di Semarang cicilannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

---Bahwa Rumah di Villa Gading cicilannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/subsidi;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;

-----Bahwa untuk rumah yang di Graha batas-batasnya:

Menghadap ke :

Timur : Lapangan Volly,

Selatan : XXXXXXXXX

Barat : XXXXXXXXX

Utara : XXXXXXXXX

- Bahwa sejak Termohon dipulangkan Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah;

- Bahwa Termohon saat rukun dengan Pemohon biasa diberi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya untuk keperluan Termohon, sedangkan untuk keperluan lainnya beda lagi dibiayai oleh Pemohon (diluar biaya yang 5 juta)

Halaman 44 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pulang kerja dari Semarang ke Jakarta seminggu sekali, dan saat pulang dari Semarang Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk berkunjung kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tinggal di Graha kurang lebih 4 tahun, sedangkan Pemohon sudah lebih dulu 2 tahun tinggal di Graha;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----Xxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan D1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di XxxxxxxxKota Bekasi, di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Graha Bekasi;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx.;

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai adanya perselisihan dan pertengkaran dengan adanya perubahan sikap Pemohon ke orang tua Termohon yaitu sudah jarang berkunjung;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sudah sibuk bekerja di Semarang, nafkah Pemohon yang biasanya diberikan kepada Termohon satu bulan sekali rutin, namun sekarang satu minggu sekali dicicil waktu kerja di Semarang, orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Ainun;

-----Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari curhatan Termohon;

-- -Bahwa Pemohon bekerja terakhir di Samudra sebagai manager divisi;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Halaman 45 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun,

-----Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak-anak kerumah orang tua Pemohon,

-----Bahwa Pemohon mengusir Termohon kembali kerumah orang tua Termohon, Pemohon yang mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon;

-----Bahwa Termohon kembali lagi ke kediaman bersama namun satu minggu dijemput sakai pulang kerumah orang tua Termohon, karena Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon;

--- -Bahwa anak-anak tinggal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon sampai sekarang sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah;

-----Bahwa sejak pisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon;

-Bahwa Termohon dihalang-halangi untuk bertemu anak-anak, Termohon ingin anak-anak dengan Termohon;

-- -Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama berusia 10 tahun dan anak kedua berusia 5 tahun;

-----Bahwa harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon setelah nikah adalah 3 buah rumah, 1 mobil, dan 1 motor;

-----Bahwa rumah yang ada di Graha Harapan Regency belum lunas, namun tidak tahu cicilannya dan ditempati tahun 2016;

-- Bahwa rumah Villa Gading Harapan kredit saat ini, ditempati orang tua Pemohon dan saksi tidak mengetahui akan dimiliki ibunya;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui cicilan Rumah yang disemarang;

-----Bahwa Mobil pembelian tahun 2018 merk Suzuki XL7;

-----Bahwa Motor pembelian tahun 2020 merk PCX;

-----Bahwa saksi, Termohon dan sepupu berkunjung kerumah orang tua Pemohon untuk melihat anak-anak;

-----Bahwa saat saksi berkunjung dihalang-halangi oleh adik Pemohon;

- Bahwa Termohon kembali pulang bersama, kemudian Pemohon berkata "kalo mau pulang dikasih duit";

Halaman 46 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sunatan anak Pemohon tidak memberitahu keluarga Termohon;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap perlu untuk dilaksanakan sidang setempat (descente) pada obyek sengketa perkara aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Menyatakan mendelegasikan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa:
 - 1.1. Sebidang tanah dengan seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di XXXXXXXXX, Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
 - 1.2. Kendaraan Roda Empat dengan Plat nomor Polisi XXXXXXXXX dengan perolehan tanggal 16 Januari 2022, Nomor Mesin xxxxxxxxx Nomor Rangka xxxxxxxxx kendaraan buatan tahun 2020.
 - 1.3. Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor xxxxxxxxx Kota seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
2. Menyatakan mendelegasikan kepada Pengadilan Agama Semarang untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa:
 - Rumah di Semarang dengan Sertifikat XXXXXXXXX Gubakan tanah seluas 120 m2 dan bangunan diatasnya seluas 36 m2 tertelak di XXXXXXXXX- Kota Semarang Jawa Tengah.
3. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 47 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon sampai pada persidangan 2 November 2023, Termohon tidak membayar biaya decente (pemeriksaan objek setempat), sehingga decente (pemeriksaan objek setempat) tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara sidang;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing di dampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif (dan surat tanda pengenal sementara advokat bagi yang KTA-nya telah habis masa berlakunya) dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif (dan surat tanda pengenal sementara advokat bagi yang KTA-nya

Halaman 48 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis masa berlakunya) dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga Kuasa Hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon diteguhkan dengan bukti bertanda **P.4, P.5, T.1** dan **T.2** terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari

Halaman 49 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Ahmad Suardi, S.H.,C.Med., tanggal 22 Juni 2023, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yaitu tidak berhasil rukun dalam pokok perkara, namun tentang akibat cerai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara yang diajukan Pemohon adalah tentang permohonan cerai thalak;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya pada pokoknya: bahwa semula rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan harmonis namun sejak bulan Juni Tahun 2016 Rumah Tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a). Bahwa **Termohon** sering berlaku kasar kepada **Pemohon** tanpa sebab dan alasan yang jelas, baik secara lisan maupun Tindakan. Perilaku **Termohon** yang tidak menghargai dan menghormati **Pemohon** sebagai suami maupun kepada orang tua dan keluarga besar **Pemohon**
- b). Bahwa **Termohon** selalu melalaikan kewajibannya layaknya seorang istri tidak memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah yang menjadi sendi dasar dalam membangun bahtera rumah tangga.
- c). Bahwa **Termohon** sering melalaikan yang mana sudah menjadi kewajibannya, tidak beradab atau tidak beretika, selalu mendebat Ketika **Pemohon** sedang berbicara, tidak patuh atas perintah suami.
- d). Bahwa **Termohon** sebagai istri sudah tidak menghormati dan patuh kepada **Pemohon** sebagai Kepala rumah tangga dan sudah tidak lagi memelihara dan menjaga kehormatan **Pemohon**, yaitu setiap ada permasalahan sepele

Halaman 50 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu dibesar-besarkan menceritakan kepada keluarga besar **Pemohon** hingga orang lain sehingga sangat merendahkan **Pemohon**.

- e). Bahwa **Termohon** suka membantah dan melawan terhadap **Pemohon**, dan selalu saja dalam setiap kali terjadi perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran tersebut **Termohon** selalu berbicara dengan kata-kata kasar yang tidak pantas dan tidak patut untuk diucapkan kepada **Pemohon** dan selalu merendahkan **Pemohon** beserta keluarga, sikap dan perilaku **Termohon** telah melebihi batas kewajaran.

sehingga sejak awal bulan November 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, **Pemohon** mengantarkan **Termohon** kekediaman rumah orang tua Termohon di Jl Cempaka Putih Barat RT/RW014/01 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon tertanggal 13 Juli 2023, sepanjang yang dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa jawaban Pemohon pada pokoknya adalah:

- Tidak benar Termohon berperilaku kasar tanpa sebab yang tidak menghormati Pemohon dan Keluarga Besar Pemohon", Justru sebaliknya Pemohonlah yang bersikap kasar terhadap Termohon;
- Tidak benar Termohon lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang isteri. Justru Pemohon yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang layak sebagai panutan;
- Tidak benar Termohon tidak patuh perintah suami", yang benar adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, karena pada saat Pemohon dan Termohon serta anak-anak pulang ke Jakarta dari Semarang menggunakan Mobil, Pemohon mengajak Wanita Idaman Lain nya dalam satu Mobil dengan Pemohon dan anak-anak;
- Tidak benar Termohon mendatangi Pemohon ditempat kerja di semarang tanpa izin dari Pemohon ", dikarenakan Termohon dan anak-anak berupaya memberikan kejutan kepada Pemohon dengan datang ke tempat kerja Pemohon dengan maksud menyenangkan hati anak-anak Termohon, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tidak ada harapan rukun kembali”, hal tersebut adalah fitnah belaka, adapun yang sebenarnya adalah Termohon selalu menyimpan aib-aib Pemohon, bahkan Pemohon diketahui telah berselingkuh, sedangkan Termohon ketika ditanya tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, Pemohon selalu menjawab tidak benar untuk membela Pemohon;
- Bahwa terhadap perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan kepada Mejlis Hakim untuk mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Termohon tersebut di atas maka dapat dikonstatir bahwa Termohon membantah seluruh alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi harus dibebani pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11**, dan **Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx**;

Terhadap masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan bukti bertanda **P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11** merupakan surat pernyataan sepihak. Kesemua bukti tersebut diatas, masing-masing telah bermaterai dan telah di-*nazagelen* dan isinya *relevan* dengan permohonan Pemohon Konvensi. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 52 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1**, **P.4** dan **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah a/n. Pemohon dan Termohon, fotokopi Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga XXXXXXXXX dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. XXXXXXXXX (Pemohon), dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah 4 Nopember 2012 dan Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa XXXXXXXXX merupakan anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 04 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa XXXXXXXXX merupakan anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5a (Fotokopi dari Print out bukti transfer cicilan rumah yang terletak di Perumahan Villa Gading Harapan III), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon telah mentransfer cicilan kredit untuk rumah yang terletak di Perumahan Villa Gading Harapan III pada tanggal 12 Juli 2023 sejumlah Rp.608.634,- (enam ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5b (Fotokopi dari Print out bukti transfer Cicilan Rumah yang terletak di Graha Harapan Regency Bekasi), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan

Halaman 53 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon telah mentransfer cicilan kredit untuk rumah yang terletak di Graha Harapan Regency Bekasi sejumlah Rp. 3.502.500,- (tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5c (Fotokopi dari Print Out bukti transfer jatuh tempo cicilan rumah yang terletak di Semarang di kawasan Aurora Valley Blok A3A), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa untuk pembayaran cicilan rumah yang terletak di Semarang di kawasan Aurora Valley Blok A3A) akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2023 yang belum dibayar sebesar Rp.3.578.191,- (tiga juta lima ratus tujuh delapan ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5d (Fotokopi dari Print out bukti transfer Cicilan Mobil tanggal 27 Juli 2023), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon telah mentransfer cicilan Mobil tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp. 6.502.500,- (enam juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5e (Fotokopi dari Print out bukti transfer Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan tagihan kartu kredit dari Bank Mandiri tertanggal 10 Juli 2023 sebesar Rp. 8.422.929,- (delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 (Asli Print out Penghasilan bersih Pemohon), merupakan fotokopi sah surat lainnya yang tidak dibantah sehingga telah terbukti bahwa penghasilan bersih Pemohon yang bekerja di XXXXXXXXXX pada bulan September 2023 sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 54 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut di atas tidak satupun bukti tersebut yang mendukung terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi yaitu **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXX**, dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi *pertama* adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan saksi *kedua* dan ketiga adalah orang lain. Terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon, tetapi dalam perkara perceraian saksi dari pihak keluarga dibolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* saksi. Sementara terhadap keterangan yang diberikan ketiga saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan atas pengalamannya atau pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan *saksi pertama*, *saksi kedua* dan *saksi ketiga* saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak November 2022 sampai dengan sekarang, yang menurut saksi pertama disebabkan karena Termohon Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, sering berlaku kasar kepada anak-anak, apabila anak-anak ribut atau berantem Termohon memberikan pisau kepada anak-anak, Termohon cemburu dan curiga bahwa Pemohon ada WIL di Jawa Timur, Sidoarjo yang bernama Ainun Sabibi, bahwa Pemohon pernah mengajak Ainun Sabibi ke Jakarta tetapi

Halaman 55 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak-anak juga ada bersama-sama Pemohon di mobil menuju Jakarta, akan tetapi saksi kedua dan saksi ketiga tidak mengetahui penyebabnya, karena saksi kedua hanya mengetahui pertengkaran setelah pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon begitu pula dengan saksi ketiga sama sekali tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Konvensi saksi ketiga hanya mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon setelah pisahnya Pemohon dan Termohon dan itupun mengetahui dari cerita ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai, bahwa hanya keterangan saksi pertama yang mendukung terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon, sementara saksi kedua dan saksi ketiga tidak mendukung atas dalil Pemohon yang dibantah Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon yang dibantah Termohon tersebut di atas hanya didukung dengan keterangan satu saksi yaitu saksi pertama (*unus testis nullus testis*) dan tidak ada alat bukti, oleh karena itu maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai Wanita idaman lain, dan terhadap dalil tersebut Pemohon membantahnya (replik konvensi). Oleh karena itu maka Termohon Konvensi harus dibebani pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti Surat bertanda T.1 s/d T.17 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Restu Gustiani binti Tomi Bambang dan XXXXXXXXX terhadap masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4, T.10, T.13, T.14, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 56 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan bukti bertanda **T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.11, T.12, T.17** merupakan fotokopi percakapan dan postingan. Adapun bukti bertanda **T.15**, dan **P.6** merupakan Surat lainnya, masing-masing telah bermaterai dan telah di-*nazagelen*. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan karena telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) dan (Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXX) merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), maka telah terbukti bahwa Termohon tercatat sebagai warga Penduduk wilayah Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 (Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX), meskipun tidak disertai aslinya namun sama dengan bukti P.2, maka bukti ini merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa XXXXXXXXX merupakan anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 04 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX), meskipun tidak disertai aslinya namun sama dengan bukti P.3, sehingga bukti ini merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa XXXXXXXXX merupakan anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 23 September 2016;

Halaman 57 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 (Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Ainun dan Percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp), merupakan bukti elektronik sesuai dengan uu Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 (Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp, masalah Termohon diusir oleh Pemohon), merupakan bukti elektronik sesuai dengan uu Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, namun diakui oleh Pemohon, karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 (Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp masalah nafkah Termohon), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, merupakan bukti elektronik sesuai dengan uu Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, tetapi diakui oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 (Fotokopi screenshot dari akun Facebook bahwa Pemohon mengakui pekerjaannya sebagai direktur), merupakan bukti elektronik sesuai dengan uu Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, tetapi diakui oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 58 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 (Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan ibu Risyah, melalui WhatsApp), merupakan bukti elektronik sesuai dengan uu Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10 (Fotokopi Surat Izin berusaha NIB atas nama Termohon), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Termohon telah memperoleh izin untuk menjalankan usaha, namun oleh karena bukti ini tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 (Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp, merupakan bukti elektronik sesuai dengan uu Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tidak melampirkan bukti forensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, namun oleh diakui oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12. (Fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan Pemohon, melalui WhatsApp, Pemohon berbohong kepada Termohon masalah sekolah anak-anak), merupakan bukti elektronik sesuai dengan uu Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik dan bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, namun isi atau berita dari bukti tersebut belum dibuktikan kebenarannya, sehingga belum memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dan harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 (Fotokopi Salinan perjanjian jual beli rumah VGH Bebelan Bekasi), merupakan fotokopi sah akta autentik

Halaman 59 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa rumah VGH Bebelan Bekasi melalui jual beli pada tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 14 (Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 05/2016), merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa pada Tanggal 11 Februari 2005 Pemohon dan Termohon telah membeli Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 116 M2 yang terletak di Jalan Komplek Graha Harapan Regency 1-02/01 kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.15 (Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah dan Bangunan rumah di Semarang, Nomor: 911/HCH.ASS/IV/2022, tanggal 08 April 2022) Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon telah menerima sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kawasan Aurora Valley Blok A3A No.2 Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen Kota Semarang Jawa Tengah dengan Sertifikah HBB No. 1226/Bubakan Luas tanah 120 M2 dan Bangunan seluas 36 M2 pada tanggal 08 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.16 (Fotokopi Faktur Penjualan, servis kendaraan atas nama xxxxxxxxx, dengan No. Polisi xxxxxxxxx, tanggal 16 Januari 2022), Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon telah menservice kendaraan dengan Nomor Polisi : xxxxxxxxx, Type / model: XL7415AT tahun 2020 Kilometer 36672 No. Rangka xxxxxxxxx dan No. Mesin : xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.17 (Fotokopi screenshot postingan di Instagram aynun_chabibi4life), merupakan bukti elektronik sesuai dengan uu Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik dan bukti tersebut merupakan alat bukti hokum yang sah, namun tidak melampirkan bukti porensik dari Ahli **Digital Forensic** untuk menguatkan dan menegaskan ke-autentik-an bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Halaman 60 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda **T.1** sampai dengan **T.17** yang diajukan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai tidak satupun dari bukti tersebut yang mendukung terhadap dalil Termohon yang dibantah Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Termohon Konvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Gustiani binti Tomi Bambang dan XXXXXXXXX), dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi *pertama* adalah orang lain, sedangkan saksi *kedua* adalah kakak kandung Termohon,. Terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun saksi *kedua* adalah kakak kandung Termohon, tetapi dalam perkara perceraian saksi dari pihak keluarga dibolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* saksi. Sementara terhadap keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon (Gustiani binti Tomi Bambang dan XXXXXXXXX) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil Termohon bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, dan antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah karena Pemohon telah memulangkan Termohon kepada ibu kandung Termohon, yang kemudian Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama, namun akhirnya dijemput lagi oleh keluarga pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa anak-anak, yang menurut kedua saksi disebabkan oleh karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL), namun pengetahuan saksi –

Halaman 61 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut berdasarkan cerita Termohon, meskipun saksi pertama pernah melihat langsung wanita lain di mobil Pemohon, namun tidak serta merta menunjukkan adanya hubungan selain pertemanan dengan Pemohon, karena saksi kedua tidak melihat langsung wajahnya dan saat terlihat wanita itu dan Pemohon bukan dalam keadaan posisi yang menunjukkan keduanya ada hubungan selain pertemanan dan alasan tersebut juga dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi yang dalam hukum pembuktian, kesaksian seperti itu disebut dengan kesaksian *de auditu* atau *testimonium de auditu* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat meneguhkan terhadap dalil Termohon yang dibantah Pemohon tersebut;

Meenimbang, bahwa karena dalil Termohon yang dibantah Pemohon tersebut di atas telah diteguhkan dengan saksi-saksi, maka dalil Termohon (yaitu, *bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL)* tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon dan Termohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Termohon, dan bukti-bukti, baik bukti baik surat maupun saksi-saksi Pemohon dan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Jum'at, tanggal **4 November 2012**;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing Bernama: **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013 dan **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang

Halaman 62 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu sudah mulai ada ketidakrukunan, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2022, Termohon di pulangkan ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa anak-anak;
- Bahwa keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap kukuh untuk bercerai dengan Termohon, dan sikap demikian tersebut ditunjukan pula oleh Termohon terhadap Pemohon, terhadap sikap Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa *"Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak November 2022 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut. Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat

Halaman 64 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan bahkan majelis di depan persidangan maupun melalui mediator juga telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami isteri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 65 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkannya telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعٍ بِإِحْسَنٍ

Halaman 66 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga oleh karenanya pula maka alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Namun untuk lebih mempersingkat penyebutan dalam putusan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menjadi **Penggugat** dan Tergugat Rekonvensi menjadi **Tergugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan masih dalam tahap jawab menjawab dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat sebagaimana yang telah

Halaman 67 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan apabila seluruh tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensinya, Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :

1. Menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan dengan nilai setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga total nafkah selama tiga bulan sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);
2. Menetapkan mut'ah dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
3. Menetapkan nafkah Tertunda sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nafkah selama enam bulan sebesar Rp.72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*);
4. Menetapkan nafkah Selama Persidangan dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Juni 2023 hingga sekira enam bulan kedepan pada tingkat pertama, enam bulan kedepan pada tingkat banding, enam bulan kedepan pada tingkat kasasi, sehingga total nafkah selama delapan belas bulan sebesar Rp.216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunda, dan nafkah selama persidangan, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menunda Pelaksanaan Ikrar Talak apabila nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunda, dan nafkah selama persidangan, belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1) **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan

Halaman 68 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara
tertanggal 19 November 2013;

- 2) XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016
sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan
oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat
tertanggal 23 April 2018;

Hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon selaku
ibu kandungnya sebagaimana yang telah dibuatkan kesepakatan damai
sebagian;

8. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat
Rekonvensi sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dengan seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri
diatasnya yang terletak di XXXXXXXX, Babelan Kabupaten Bekasi Jawa
Barat.
- 2) Rumah di Semarang dengan Sertifikat XXXXXXXX Gubakan tanah
seluas 120 m2 dan bangunan diatasnya seluas 36 m2 tertelak di
XXXXXXX- Kota Semarang Jawa Tengah.
- 3) Kendaraan Roda Empat dengan Plat nomor Polisi XXXXXXXX dengan
perolehan tanggal 16 Januari 2022, Nomor Mesin xxxxxxxx Nomor
Rangka xxxxxxxx kendaraan buatan tahun 2020.
- 4) Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor xxxxxxxx Kota
seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di
Perumahan XXXXXXXX Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

9. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak
setengahnya atas harta-harta tersebut dengan pembagian secara Natura
atau dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk
membagi harta bersama tersebut dengan pembagian secara Natura atau
dijual lelang dan hasilnya dibagikan sesuai bagiannya masing-masing
setengah untuk penggugat rekonvensi dan setengahnya untuk tergugat
rekonvensi;

Halaman 69 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat dalam petitum nomor 2 yaitu Menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan dengan nilai setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga total nafkah selama tiga bulan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur disalah satu perusahaan PT. DEPOT HUB INFONESIA dengan penghasilan setiap bulannya mencapai kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menolak gugatan rekonvensi Penggugat tersebut diatas dikarenakan menurut Tergugat, Penggugat merupakan Istri yang **Nusyuz** terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya sehingga **tidak berhak mendapatkan nafkah iddah**. Tergugat menyatakan Penggugat nusyuz karena:

1. Penggugat selalu berbuat kasar kepada Tergugat dan juga terlebih terhadap anak-anak berperilaku yang merendahkan harkat dan martabat Tergugat (suami) baik di keluarga besar Tergugat (suami) maupun yang lain akan tetapi sikap Penggugat tidak berubah bahkan Penggugat mencari orang pintar(dukun) entah apa maksud dan tujuan nya,
2. Penggugat menyatakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, karena pada saat Tergugat dan Penggugat serta anak-anak pulang ke Jakarta dari Semarang menggunakan Mobil, Tergugat mengajak wanita idaman lainnya dalam satu mobil dengan Tergugat dan anak-anak, merupakan fitnah yang tidak beralasan karena wanita yang dimaksud berprofesi sebagai guru dimana Tergugat pada saat itu bertemu dengan wanita tersebut pada saat

Halaman 70 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara seminar dimana Tergugat sebagai kepala cabang di Semarang meminta materi terkait SDM yang dimana agar dapat menambah khazanah pengetahuan bagi Tergugat dalam menunjang karir di perusahaan Tergugat tempat bekerja, dan pada saat itupun Tergugat sudah meminta ijin kepada Penggugat kalau ada kawannya yang akan ke Jakarta untuk berkunjung kerumah temannya di Apartemen Taman Anggrek, dan karena Penggugat cemburu sehingga Tergugat menelpon dan menjemput wanita tersebut dan mengajak bersama dalam satu mobil dimana Penggugat ada didalam mobil tersebut tujuannya agar menjelaskan bahwasanya tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat hanya sebatas pertemanan pada saat acara tersebut akan tetapi sepanjang perjalanan dari Semarang hingga Jakarta tidak sepatah kata pun yang keluar dari Penggugat padahal sudah dijelaskan justru Penggugat langsung menuduh dan menyebarkan berita kepada keluarga Tergugat dan teman-kerja Tergugat bahwasanya Tergugat selingkuh sehingga jelas membuat Tergugat malu harga diri Tergugat sebagai laki-laki dan suami tidak di hargai;

3. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan mengajak anak-anak pergi ke Semarang tanpa izin dari Tergugat dan mendatangi tempat dimana Tergugat bekerja untuk mencari nafkah, dengan alasan memberikan kejutan kepada Tergugat tidak benar adanya, Justru Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seijin Tergugat, Tergugat mengetahui saat video call dengan anak-anak kalau Penggugat berada di Semarang dimana Tergugat sedang bekerja kemudian terjadi keributan dikhawatirkan menambah persoalan menjadi panjang dan Tergugat khawatir akan psikis anak sehingga Tergugat memilih menginap di tempat lain karena ke esokannya akan bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwasanya "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwasanya "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas

Halaman 71 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat tentang nusyuznya Penggugat, Majelis hakim menilai bukanlah masuk katagori alasan nusyuznya Penggugat kepada Tergugat dan mengenai alasan Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seijin Tergugat bukanlah merupakan nusyuz karena Penggugat pergi dengan anak-anak mendatangi kediaman Tergugat di Semarang bukan kediaman orang lain;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak terbukti adanya nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka gugatan dan tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan berapa besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Tergugat masih bekerja di XXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, karena masih bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat meskipun jumlahnya tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 72 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berjumlah Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

MUTH'AH

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitem point 3 yaitu Menetapkan mut'ah dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur disalah satu perusahaan PT. DEPOT HUB INFONESIA dengan penghasilan setiap bulannya mencapai kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, didalam jawabannya Tergugat menyatakan sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Penggugat tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Tergugat karena Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan,keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, mengingat aktifitas pekerjaan yang dijalani Tergugat terbilang baru ditambah Tergugat menanggung biaya hidup orang tua dan menanggung banyak cicilan yang mesti harus dibayarkan, Sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut dan Tergugat hanya mampu memberikan nafkah Nafkah muth'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang sudah dibicarakan pada saat proses mediasi sesuai kesanggupan Tergugat/Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Tergugat masih bekerja di XXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 73 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya apabila istrinya menuntut, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. Surat Al Baqarah ayat 241 dan 236 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa". (2 : 241)

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut-ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (2 : 236)

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan, bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda; dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan, bahwa "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami", dan dalam Pasal 160 disebutkan, bahwa "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut, menentukan bahwa bila perkawinan putus karena cerai talak, maka suami dengan kemampuannya wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya. *Mut'ah* disamping merupakan kewajiban syari'at juga bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Mernimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Majelis Hakim menilai, tuntutan tersebut terlalu besar apabila dikaitkan dengan kemampuan Tergugat sebagai Direktur di PT. dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima

Halaman 74 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima rupiah). Namun demikian kesanggupan Tergugat tersebut juga terlalu kecil, apabila dihubungkan dengan kelayakan, kepatutan, dan peran serta Penggugat dalam keberhasilan karir Tergugat sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga sejak 4 November 2012, yaitu lebih kurang selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan, tentunya pengabdian dan pengorbanan telah banyak saling diberikan dari dan kepada keduanya dalam karir maupun dalam membina rumah tangganya, disamping itu keberhasilan Tergugat dalam karirnya, dengan jabatan yang didudukinya sekarang ini tentunya tidak terlepas dari adanya andil dan peran serta dorongan isteri dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

NAFKAH TERTUNDA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat pada petitum point 4 yaitu Menetapkan nafkah Tertunda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nafkah selama enam bulan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur disalah satu perusahaan PT. DEPOT HUB INFONESIA dengan penghasilan setiap bulannya mencapai kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menolak gugatan rekonvensi Penggugat tersebut diatas dikarenakan menurut Tergugat,

Halaman 75 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan Istri yang **Nusyuz** terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya sehingga **tidak berhak mendapatkan nafkah iddah**. Tergugat menyatakan Penggugat nusyuz karena:

1. Penggugat selalu berbuat kasar kepada Tergugat dan juga terlebih terhadap anak-anak berperilaku yang merendahkan harkat dan martabat Tergugat (suami) baik di keluarga besar Tergugat (suami) maupun yang lain akan tetapi sikap Penggugat tidak berubah bahkan Penggugat mencari orang pintar(dukun) entah apa maksud dan tujuan nya,
2. Penggugat menyatakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, karena pada saat Tergugat dan Penggugat serta anak-anak pulang ke Jakarta dari Semarang menggunakan Mobil, Tergugat mengajak wanita idaman lainnya dalam satu mobil dengan Tergugat dan anak-anak, merupakan fitnah yang tidak beralasan karena wanita yang dimaksud berprofesi sebagai guru dimana Tergugat pada saat itu bertemu dengan wanita tersebut pada saat acara seminar dimana Tergugat sebagai kepala cabang di Semarang meminta materi terkait SDM yang dimana agar dapat menambah khazanah pengetahuan bagi Tergugat dalam menunjang karir di perusahaan Tergugat tempat bekerja, dan pada saat itupun Tergugat sudah meminta ijin kepada Penggugat kalau ada kawannya yang akan ke jakarta untuk berkunjung kerumah temannya di Apartemen Taman Anggrek,dan karena Penggugat cemburu sehingga Tergugat menelpon dan menjemput wanita tersebut dan mengajak bersama dalam satu mobil dimana Penggugat ada didalam mobil tersebut tujuannya agar menjelaskan bahwasanya tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat hanya sebatas pertemanan pada saat acara tersebut akan tetapi sepanjang perjalanan dari semarang hingga jakarta tidak sepatahkata pun yang keluar dari Penggugat padahal sudah dijelaskan justru Penggugat langsung menuduh dan menyebarkan berita kepada keluarga Tergugat dan teman-kerja Tergugat bahwasanya Tergugat selingkuh sehingga jelas membuat Tergugat malu harga diri Tergugat sebagai laki-laki dan suami tidak di hargai;

Halaman 76 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan mengajak anak-anak pergi ke Semarang tanpa izin dari Tergugat dan mendatangi tempat dimana Tergugat bekerja untuk mencari nafkah, dengan alasan memberikan kejutan kepada Tergugat tidak benar adanya, Justru Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seijin Tergugat, Tergugat mengetahui saat video call dengan anak-anak kalau Penggugat berada di Semarang dimana Tergugat sedang bekerja kemudian terjadi keributan dikhawatirkan menambah persoalan menjadi panjang dan Tergugat khawatir akan psikis anak sehingga Tergugat memilih menginap di tempat lain karena ke esokannya akan bekerja;

Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat tentang nusyuznya Penggugat, Majelis hakim menilai bukanlah masuk katagori alasan nusyuznya Penggugat kepada Tergugat dan mengenai alasan Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seijin Tergugat bukanlah merupakan nusyuz karena Penggugat pergi dengan anak-anak mendatangi kediaman Tergugat di Semarang bukan kediaman orang lain;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak terbukti adanya nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka gugatan Nafkah Madhiyah yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Tergugat masih bekerja di XXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, karena masih bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan saksi Termohon 2 (XXXXXXXXXX) keduanya menjelaskan sejak

Halaman 77 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat yaitu sejak November 2022, sehingga terbukti Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat sejak Desember 2022:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Tertunda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nafkah selama enam bulan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah Tertunda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, sehingga total nafkah selama enam bulan sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

NAFKAH SELAMA PERSIDANGAN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat pada petitum point 5 yaitu Menetapkan nafkah Selama Persidangan dengan nilai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak bulan Juni 2023 hingga sekira enam bulan kedepan pada tingkat pertama, enam bulan kedepan pada tingkat banding, enam bulan kedepan pada tingkat kasasi, sehingga total nafkah selama delapan belas bulan sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai seorang Direktur disalah satu perusahaan PT. DEPOT HUB INFONESIA dengan penghasilan setiap bulannya mencapai kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menolak gugatan rekonsensi Penggugat tersebut diatas dikarenakan menurut Tergugat,

Halaman 78 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan Istri yang **Nusyuz** terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya sehingga **tidak berhak mendapatkan nafkah iddah**. Tergugat menyatakan Peggugat nusyuz karena:

1. Peggugat selalu berbuat kasar kepada Tergugat dan juga terlebih terhadap anak-anak berperilaku yang merendahkan harkat dan martabat Tergugat (suami) baik di keluarga besar Tergugat (suami) maupun yang lain akan tetapi sikap Peggugat tidak berubah bahkan Peggugat mencari orang pintar(dukun) entah apa maksud dan tujuan nya,
2. Peggugat menyatakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, karena pada saat Tergugat dan Peggugat serta anak-anak pulang ke Jakarta dari Semarang menggunakan Mobil, Tergugat mengajak wanita idaman lainnya dalam satu mobil dengan Tergugat dan anak-anak, merupakan fitnah yang tidak beralasan karena wanita yang dimaksud berprofesi sebagai guru dimana Tergugat pada saat itu bertemu dengan wanita tersebut pada saat acara seminar dimana Tergugat sebagai kepala cabang di Semarang meminta materi terkait SDM yang dimana agar dapat menambah khazanah pengetahuan bagi Tergugat dalam menunjang karir di perusahaan Tergugat tempat bekerja, dan pada saat itupun Tergugat sudah meminta ijin kepada Peggugat kalau ada kawannya yang akan ke jakarta untuk berkunjung kerumah temannya di Apartemen Taman Anggrek,dan karena Peggugat cemburu sehingga Tergugat menelpon dan menjemput wanita tersebut dan mengajak bersama dalam satu mobil dimana Peggugat ada didalam mobil tersebut tujuannya agar menjelaskan bahwasanya tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat hanya sebatas pertemanan pada saat acara tersebut akan tetapi sepanjang perjalanan dari semarang hingga jakarta tidak sepatahkata pun yang keluar dari Peggugat padahal sudah dijelaskan justru Peggugat langsung menuduh dan menyebarkan berita kepada keluarga Tergugat dan teman-kerja Tergugat bahwasanya Tergugat selingkuh sehingga jelas membuat Tergugat malu harga diri Tergugat sebagai laki-laki dan suami tidak di hargai;

Halaman 79 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan mengajak anak-anak pergi ke Semarang tanpa izin dari Tergugat dan mendatangi tempat dimana Tergugat bekerja untuk mencari nafkah, dengan alasan memberikan kejutan kepada Tergugat tidak benar adanya, Justru Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seijin Tergugat, Tergugat mengetahui saat video call dengan anak-anak kalau Penggugat berada di Semarang dimana Tergugat sedang bekerja kemudian terjadi keributan dikhawatirkan menambah persoalan menjadi panjang dan Tergugat khawatir akan psikis anak sehingga Tergugat memilih menginap di tempat lain karena ke esokannya akan bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak realistis, karena Penggugat menuntut sesuatu yang belum jelas terjadi (yaitu masa banding dan Kasasi) oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sejak Juni 2023 s/d Desember 2023;

Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat tentang nusyuznya Penggugat, Majelis hakim menilai bukanlah masuk katagori alasan nusyuznya Penggugat kepada Tergugat dan mengenai alasan Penggugat telah pergi dari rumah tanpa seijin Tergugat bukanlah merupakan nusyuz karena Penggugat pergi dengan anak-anak mendatangi kediaman Tergugat di Semarang bukan kediaman orang lain;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak terbukti adanya nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka gugatan Nafkah selama persidangan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Tergugat masih bekerja di XXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 80 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, karena masih bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon 1 (Xxxxxxxx) dan saksi Termohon 2 (Xxxxxxxx) keduanya menjelaskan sejak Tergugat pisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat yaitu sejak November 2022,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama persidangan terhitung sejak Juni 2023 hingga Desember 2023 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total nafkah selama persidangan / 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah Tertunda sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat pada petitum point 6 dan 7 yaitu Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunda, dan nafkah selama persidangan, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara a qua dibacakan dan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi dan Menunda Pelaksanaan Ikrar Talak apabila nafkah iddah, mut'ah, nafkah tertunda, dan nafkah selama persidangan, belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 6 dan 7 tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf

Halaman 81 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan ekskusi terlebih dahulu, maka sudah seharusnya pengadilan juga memberikan hak kepada istri berupa nafkah, *mut'ah* dan hak-hak lainnya tanpa terlebih dahulu mengajukan ekskusi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum thalak diucapkan, karena itu kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan thalaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan tuntutan tersebut diatas sebagaimana dengan Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, *mut'ah*, nafkah tertunda, dan nafkah selama persidangan sejak Juni sampai September 2023, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

HADHANAH DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum point 8 yaitu *menetapkan anak yang bernama:*

- 1) **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 19 November 2013;
- 2) **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016 sebagaimana Akta Kelahiran Anak Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tertanggal 23 April 2018;

Halaman 82 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana yang telah **dibuatkan kesepakatan damai sebagian**;*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya menyetujui anak berada pada Penggugat dan Nafkah anak yang sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013 dan XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX baru berumur 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan dan XXXXXXXXXX baru berumur 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, keduanya masih dibawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di hadapan Mediator yang isinya adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat kedua anak berada dalam asuhan Termohon, yaitu yang bernama :
 - c. XXXXXXXXX dan
 - d. XXXXXXXXX.
2. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak pada point nomor 1;
3. Bahwa Termohon bersedia menanggung biaya kehidupan sehari-hari kedua anak pada point 1;
4. Bahwa para pihak sepakat, Pemohon diberikan izin/akses untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman Tergugat (pada saat

Halaman 83 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



hari libur atau weekend maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak);

5. Bahwa penyerahan kedua anak pada point nomor 1 dari Pemohon kepada Termohon dilakukan sebelum ikrar talak dibacakan, dan tidak adanya unsur paksaan terhadap kedua anak;

6. Bahwa apabila di kemudian hari Termohon melanggar kesepakatan ini, maka hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat terkait hak asuh anak dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013,;

2) XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016;

Berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya memberikan izin/akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman Tergugat (pada saat hari libur atau weekend maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah kedua anak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat di depan Mediator, Tergugat menyatakan Termohon bersedia menanggung biaya kehidupan sehari-hari kedua anak, namun tidak mencantumkan jumlah nafkah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex offio selanjutnya akan metimbangkan tentang besarnya kewajiban nafkah kedua anak yang diberikan kepada Tergugat, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam atau biaya hadhanah dan nafkah anak (vide Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) bagaimana dalam menerapkan nafkah anak, selain melihat berapa besaran biaya keperluan anak juga harus dilihat kemampuan ayah sebagai pemberi nafkah dan nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat;

Halaman 84 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Tergugat adalah orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, karena Tergugat masih mempunyai penghasilan sebesar Rp. 24.871.545,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut diatas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) % (porsen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut Dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat pada petitum point 9 yaitu *Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :*

- 1) *Sebidang tanah dengan seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di XXXXXXXXX, Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.*
- 2) *Rumah di Semarang dengan Sertifikat XXXXXXXXXGubakan tanah seluas 120 m2 dan bangunan diatasnya seluas 36 m2 tertelak di XXXXXXXXX- Kota Semarang Jawa Tengah.*
- 3) *Kendaraan Roda Empat dengan Plat nomor Polisi XXXXXXXXXdengan perolehan tanggal 16 Januari 2022, Nomor Mesin xxxxxxxxx Nomor Rangka xxxxxxxxx kendaraan buatan tahun 2020.*
- 4) *Sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor xxxxxxxxx Kota seluas 72 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perumahan XXXXXXXXX Kabupaten Bekasi Jawa Barat.*

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut Tergugat menolaknya karena harta tersebut kesemuanya masih dalam tahap mencicil/mengangsur namun hutang tersebut adalah merupakan hutang bersama antara Tergugat dengan Penggugat, oleh karenanya hutang tersebut terjadi dengan sepengetahuan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian hutang tersebut patut dinyatakan sebagai hutang

Halaman 85 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Tergugat dengan Penggugat yang Harus dipikul dan diselesaikan secara bersama-sama dan objek b sudah dihibahkan kepada orang Tua Tergugat dan disaksikan oleh keluarga dan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda T.13, T.14, T.15 dan T.16 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai batas-batas objek gugatan Penggugat dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim memerintakan untuk melakukan Decente sesuai dengan Penetapan Nomor: 770/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 21 September 2023, akan tetapi pada batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak membayar biaya Descente dimaksud, sehingga karenanya Descente tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, dalam SEMA No. 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar tahun 2018 menyebutkan bahwa gugatan mengenai tanah dan/ bangunan yang belum bersertifikat dan yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan rekonsensi Penggugat terkait harta bersama, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 86 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan yaitu:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah tertunda selama 6 bulan sejak bulan Desember 2022 s/d Mei 2023 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dan selama 6 (bulan) sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah selama persidangan selama 7 bulan sejak Juni 2023 s/d Desember 2023 Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 4 September 2013 dan XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2016 dengan memberikan izin/akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman Tergugat (pada saat hari libur atau weekend maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak);
4. Menetapkan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 3 tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut Dewasa atau Mandiri;

Halaman 87 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Mebebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **DR. Hj. Musidah, S.Ag., M.HI** dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Murtakiyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Halaman 88 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 89 dari 89 Putusan No.770/Pdt.G/2023/PA.JP